

ANALISIS RETROSPEKTIF KEBIJAKAN SATU DATA INDONESIA

Rizky Maulidya^{1*}, Mochammad Rozikin²

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: rizky.maulidya@student.ub.ac.id

ABSTRAK

Satu Data Indonesia adalah kebijakan pemerintah yang diperuntukan untuk dapat menyediakan data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan kebijakan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dukungan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada semua tahapan pelaksanaan Satu Data Indonesia, yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Hambatan yang muncul antara lain kurangnya regulasi, kesulitan mengintegrasikan data, kapasitas SDM yang kurang memadai, dan kurangnya kesiapan infrastruktur digital. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat regulasi Satu Data Indonesia pada level pusat dan daerah, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan percepatan pengembangan infrastruktur digital.

Kata Kunci: Analisis Retrospektif; Kebijakan Publik; Satu Data Indonesia.

ABSTRACT

Satu Data Indonesia is a government policy that is intended to provide credible, accountable, and up-to-date data that can be used as a reference in making sustainable policies. This study aims to conduct a retrospective analysis of the Satu Data Indonesia policy in Indonesia. This research used a documentation approach. The results showed that there were several obstacles that occurred at all stages of the implementation of Satu Data Indonesia, which included the stages of planning, collecting, examining, and disseminating data. Barriers that arise include the lack of regulation, difficulties in integrating data, inadequate human resource capacity, and the lack of digital infrastructure readiness. The strategy that can be carried out by the government is to strengthen the Satu Data Indonesia regulation at the central and regional levels, increase collaboration between government agencies, increase human resource capacity through, and accelerate the development of digital infrastructure.

Keywords: Retrospective Analysis; Public Policy; Satu Data Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan suatu negara salah satunya dapat direfleksikan dari kualitas kebijakan publik yang diproduksi, namun pada kenyataannya kebijakan publik yang dihasilkan di Indonesia masih belum didukung dengan data dan bukti faktual (*Evidence Based Policy*) yang memadai. Pentingnya penggunaan data yang lengkap dalam proses perumusan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak positif bagi publik. Purnaweni dan Subono (2020) mengatakan bahwa kebijakan publik sudah seharusnya tidak dibuat dengan asal-asalan, karena kebijakan publik harus didasarkan pada data dan informasi yang memadai tentang permasalahan kebijakan, tujuan kebijakan, parameter yang seharusnya digunakan, dan rekomendasi yang sebaiknya dibuat sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Solusi permasalahan harus dibuat dengan melakukan telaah dan analisis yang didasarkan pada: (a) data yang cukup (kualitas dan kuantitasnya), valid, dapat dipercaya; (b) sumber yang memadai (yang layak dipercaya, kredibel, dapat dipertanggungjawabkan).

Keberadaan data merupakan hal penting yang semakin sering diupayakan ketersediaannya oleh berbagai pihak terutama pemerintah dalam rangka pelaksanaan *open government*. Tahun 2011, pemerintah Indonesia bersama dengan kepala negara Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, United Kingdom, dan Amerika Serikat menginisiasi The Open Government Partnership (OGP). OGP merupakan komitmen multinasional yang memajukan transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang handal dengan mengoptimalkan partisipasi dan kolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan.

(Soegiono, 2018). Langkah tindak lanjut dari komitmen tersebut diwujudkan dalam peluncuran portal open data pilot project Indonesia yang disebut Satu Data Indonesia melalui alamat *website* www.data.go.id. Melalui *open data* diharapkan menciptakan pengembangan bank pengetahuan di mana pemerintah dan non-pemerintah dapat memperkuat kapasitas pengetahuan mereka untuk tidak hanya lebih terinformasi tetapi juga membuat suatu *evidence-based policy* dalam pembangunan yang berkelanjutan. (Maizunati, 2018; Soegiono, 2018).

Satu Data Indonesia (SDI) adalah manifestasi atas upaya pemerintah Indonesia dalam menyediakan data berkualitas yakni data yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan membangun database yang dipergunakan sebagai acuan untuk setiap pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaannya (Islami, 2021). SDI merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait akan bermuara pada portal Satu Data Indonesia yang telah rilis sejak 2014.

Setiap instansi baik pusat maupun daerah memiliki peran dalam terselenggaranya SDI yakni sebagai pembina data, walidata, dan produsen data. Instansi yang bertugas sebagai pembina data merupakan Instansi Pusat yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data ataupun Instansi Daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan yang terkait dengan data. Pembina Data


dibentuk oleh Perpres SDI. Instansi yang diberi tugas sebagai pembina data statistik adalah Badan Pusat Statistik, pembina data geospasial adalah Badan Informasi Geospasial, sedangkan pembina data keuangan negara adalah Kementerian Keuangan. Unit yang bertugas sebagai walidata adalah sebuah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Walidata tingkat Pusat/Daerah dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah. Produsen data unit pada Instansi pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Produsen Data dibentuk oleh Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, Peraturan Badan, ataupun Peraturan Kepala Daerah. (Bappenas, 2021).

Perpres No. 39 tahun 2019 juga mengatur mengenai prinsip Satu Data

Indonesia yang harus dipenuhi oleh setiap Produsen Data, antara lain:

- a. Harus memenuhi standar data baik dari segi konsep, definisi, ukuran, klasifikasi, dan satuan data.
- b. Harus memiliki metadata yang mengikuti struktur dan format yang baku sehingga data lebih mudah untuk dipahami, ditemukan, digunakan, dan dapat dikelola kembali.
- c. Harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data. Interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dapat dipertukarkan atau dibagikan antar sistem yang saling berinteraksi.
- d. Harus menggunakan data induk dan atau kode referensi. Data Induk dan atau Kode Referensi, merupakan tanda yang menyatakan rujukan atas identitas data dan data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan untuk digunakan (Islami, 2021).

Gambar 1. Tahapan Pemeriksaan Data



Sumber: Bappenas, 2021

Seluruh data yang dikumpulkan oleh produsen data dan telah dilakukan proses pemeriksaan (Gambar 1), selanjutnya

disebarluaskan melalui *website* Satu Data Indonesia, yakni www.data.go.id.


Pelaksanaan open data pada berbagai

negara mengalami sejumlah tantangan. Pada studi yang dilakukan oleh Nielsen, Persson, dan Madsen (2019) di Denmark, ditemukan bahwa masih adanya egosektoral antardepartemen, ketidakpercayaan pada data, kurangnya kolaborasi antar organisasi, serta lemahnya dukungan pimpinan pada kebijakan pengelolaan data. Selanjutnya studi pada negara tetangga Filipina, disebutkan bahwa pentingnya akses infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kapasitas teknis, dan literasi, serta nilai substansial atas data dan/atau informasi yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam Open Data (Pacis, 2017).

Berdasarkan Measuring Information Society 2017, pembangunan TIK Indonesia meningkat dari 2015 ke 2016. Pada 2015, Indonesia menempati peringkat ke-114 dari 175 negara, selanjutnya pada tahun 2016 Indonesia mencapai peringkat 111 dari 176 negara. Pada tiga tahun terakhir indeks pembangunan TIK Indonesia juga terus mengalami peningkatan, yakni dengan peningkatan nilai IP-TIK. yaitu sebesar

5,07 pada tahun 2018, 5,32 pada 2019 selanjutnya meningkat menjadi 5,59 pada 2020 (pada skala 0-10). Akan tetapi, provinsi-provinsi di Indonesia memiliki tingkat pembangunan TIK yang berbeda dan hal ini menciptakan disparitas antarprovinsi, khususnya dalam pembangunan TIK. Pada Gambar 1 terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir, disparitas pembangunan TIK antarprovinsi semakin meningkat yang ditunjukkan dari semakin lebarnya jarak antara provinsi dengan IP-TIK tertinggi dan IP-TIK terendah, yaitu 3,98 pada tahun 2019 menjadi 4,11 pada tahun 2020. Angka IP-TIK mencerminkan tingkat infrastruktur yang memiliki jaringan dan akses ke TIK. Ketimpangan atas akses infrastruktur antar provinsi di Indonesia akan mempengaruhi hasil pelaksanaan Satu Data Indonesia. Bayu (2020) menyampaikan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni kesiapan infrastruktur digital di Indonesia. Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Ilyas menyebutkan bahwa Indonesia masih belum mempunyai sebuah pusat data yang terintegrasi.

Gambar 2. Selisih Nilai Tertinggi dan Terendah IP-TIK Provinsi 2019-2020



Sumber: BPS, 2021

Jumlah produsen data di portal Satu Data Indonesia pada saat penelitian ini ditulis berjumlah 156 instansi, dari 604

instansi yang terdiri dari kementerian, Lembaga non kementerian, dan pemerintah daerah, dengan total 47.913 dataset. Hal ini

mengindikasikan bahwa salah satu tujuan dari Satu Data Indonesia yakni mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan belum terpenuhi karena tidak semua kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah menyediakan datanya pada portal Satu Data Indonesia.

Menurut Nugroho (2018) kebijakan yang hebat atau unggul disebabkan oleh dua faktor yaitu: pertama memahami makna dan substansi kebijakan publik, dan yang kedua adalah adanya analisis kebijakan yang dapat bekerja dan menghasilkan kebijakan yang baik. Analisis kebijakan memiliki peran strategis dalam pemerintahan, melalui analisis kebijakan yang dibuat akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang nantinya berdampak besar dalam menentukan arah roda pemerintahan (LAN, 2021).

Penelitian ini akan melakukan analisis retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia. Analisis retrospektif ini memadukan produksi dan transformasi informasi sesudah pilihan aksi kebijakan dilakukan. Dengan melakukan analisis kebijakan tersebut akan menghasilkan sejumlah informasi yang relevan tentang kebijakan Satu Data Indonesia untuk dapat dijadikan bahan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan kebijakan yang ada sehingga dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan

pada studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif, dengan metode studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap catatan, buku, literatur, serta berbagai laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan (Nazir dalam Mirzaqon dan Purwoko, 2018).


Dalam penelitian ini digunakan data serta informasi yang diperoleh dari jurnal penelitian, buku, dan laporan yang terkait dengan analisis kebijakan, kebijakan Satu Data Indonesia, dan open government dan data pendukung lainnya yang diperoleh secara online dengan mengamati portal Satu Data Indonesia dan visualisasi *big data* dengan menggunakan Alexa (www.alexa.com) dan StatShow (www.statshow.com) untuk memperoleh rata-rata jumlah pengunjung portal SDI, jumlah halaman yang diakses per kunjungan, *bouncing rate*, dan rata-rata waktu dalam satu sesi, serta melalui *website* dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui www.bps.go.id.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Portal Satu Data Indonesia

Berdasarkan Perpres No. 39 Tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia, portal Satu Data Indonesia merupakan media bagi-pakai data pada tingkat nasional yang dapat diakses dengan memanfaatkan TIK. Walidata atas data induk dan/atau kode referensi bertugas untuk menyebarkan data, kode referensi, metadata, dan data induk pada portal Satu Data Indonesia. Alamat portal Satu Data Indonesia adalah www.data.go.id.

Gambar 3. Tampilan Portal Satu Data Indonesia



Sumber: www.data.go.id, 2022

Pada saat penelitian ini ditulis, jumlah dataset yang ada pada portal SDI sebanyak 47.913 dataset dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Dari 34 pemerintah daerah provinsi (pemprov) di Indonesia, terdapat 28 provinsi yang datanya telah masuk. Selanjutnya dari 514 pemerintah daerah kabupaten/kota, hanya terdapat 108 kab/kota yang datanya telah masuk (21 persen dari total pemda kab/kot

seluruh Indonesia). Jika dilihat total pemasukan data dari instansi pusat yakni kementerian dan Lembaga non kementerian; dari 34 kementerian dan 22 lembaga non kementerian di Indonesia, terdapat 12 kementerian dan 8 lembaga non kementerian yang telah memasukkan datanya di portal Satu Data Indonesia (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah Instansi Pemerintah yang Berpartisipasi dalam portal Satu Data Indonesia

Tipe Institusi	Jumlah Institusi yang Tersedia di Portal SDI	Jumlah Institusi di Indonesia
Kementerian	12	34
Lembaga Non Kementerian	8	22
Pemerintah Provinsi	28	34
Pemerintah Kabupaten/Kota	108	514
Total Institusi	156	604

Sumber: www.data.go.id (diolah)


Selanjutnya, berdasarkan data sekunder yang berasal dari portal SDI yang diolah oleh statshow.com dan alexa.com diperoleh hasil bahwa rata-rata jumlah

pengunjung portal SDI per tahun adalah 747.885 pengunjung, dengan lama sesi adalah 2 menit 28 detik, dan jumlah halaman unik yang diakses adalah 3

halaman tiap sesinya. Waktu lama sesi yang cukup singkat tersebut dapat berarti positif dan 279egative. Berindikasi positif jika waktu tersebut menunjukkan lama waktu yang pengunjung butuhkan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Indikasi 279egative menunjukkan rendahnya minat pengunjung atas fasilitas yang terdapat pada portal SDI baik dari segi interface, fitur, dan pencarian informasinya (Maizunati, 2018).

Gambar 4. Gambaran Umum Pengunjung Portal SDI per April 2022



Sumber: www.alexa.com, 2022

Bounce rate merupakan persentase pengunjung yang langsung meninggalkan laman *website* setelah membuka satu halaman *website* saja (Google Analytics, 2021). Besarnya *bounce rate* portal SDI tergolong cukup rendah yaitu 20,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar visitor tidak hanya melakukan satu kali interaksi untuk setiap sesi pada *website* Satu Data Indonesia. Besaran *bounce rate* yang rendah dapat menjadi indikasi kualitas *website*. Semakin tinggi nilai *bounce rate*, dapat dikatakan bahwa kualitas halaman *website* tersebut kurang baik / buruk. Sebaliknya, apabila angkanya rendah, hal ini mengindikasikan bahwa halaman *website* tersebut memiliki kualitas yang baik.

2) Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia

Prosedur Analisis Retrospektif

1) Perumusan Masalah

Terbitnya kebijakan Satu Data Indonesia yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 disebabkan oleh beberapa hal yang dikemukakan oleh UKP-PPP (2014), yakni antara lain:

- a. Mekanisme koordinasi yang tidak jelas antar instansi pemerintahan. Koordinasi yang melibatkan kementerian, Lembaga (K/L) dan unit kerja dalam hal ini termasuk unit kerja subject matter statistik yang berbeda. Koordinasi sangat dibutuhkan untuk kegiatan statistik (yang dimulai dari perancangan instrumen, sampling, pengumpulan, dan validasi data), penyebaran hasil, penggunaan dan pengelolaan data, serta pengembangan kapasitas dan pelatihan. Meskipun mekanisme koordinasi antar instansi telah diatur dalam regulasi serta ketentuan yang berhubungan dengan data, koordinasi tersebut belum berlangsung dengan baik hal ini disebabkan oleh tata cara koordinasi yang tidak diuraikan dengan jelas.
- b. Komunikasi yang tidak optimal antar instansi pemerintahan

Akibat dari permasalahan koordinasi yang tidak jelas adalah terjadinya komunikasi yang kurang optimal di antara instansi yang memiliki tanggung jawab pada metodologi kegiatan statistik serta informasi tentang geospasial dengan instansi yang bertanggungjawab atas substansi dari data yang telah dihimpun. Hal ini merupakan salah satu penyebab penting atas terjadinya permasalahan yang terkait dengan data. Perbedaan pada persepsi, metode analisa atau pun metodologi serta prosedur pengumpulan data disebabkan oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, hal ini menyebabkan data menjadi tidak konsisten.

- c. Banyaknya pintu untuk permintaan data
Data tidak hanya berasal dari satu pintu (*one gate*) tetapi dapat dikeluarkan dari banyak pintu yang ada pada Kementerian dan Lembaga (K/L). Hal ini memungkinkan munculnya perbedaan data antar Kementerian dan Lembaga. Banyaknya pintu dalam memperoleh data, menyebabkan data yang diproduksi tersebut belum diverifikasi ataupun disepakati
- d. Format data yang tidak mudah digunakan.
Bagi data yang bisa diakses, sebagian besar format data tidak dapat langsung dipakai ataupun diolah kembali dengan baik oleh pengguna dan juga oleh perangkat komputasi.

- e. Belum berjalannya *data quality assurance*

Kualitas atas data sangat perlu dijamin melalui mekanisme tertentu pada sepanjang rantai kegiatan statistik, yang dimulai dari pengumpulan sampai dengan penyajian data. Mekanisme tersebut belum dapat berjalan pada sebagian besar Kementerian dan Lembaga produsen data.

- f. Data yang tidak konsisten
Sering kali terjadi data yang telah diproduksi oleh sebuah kementerian dan Lembaga (K/L) ketika dibandingkan dengan data dari K/L lain muncul hasil tidak sama meskipun kedua data tersebut memiliki tema atau subyek yang sama. Inkonsistensi juga ditemukan di antara data telah diproduksi oleh unit tertentu dengan data yang ada pada unit yang lain, meskipun keduanya berada di bawah kementerian atau Lembaga yang sama.
- g. Tidak adanya metadata
Dalam banyak kasus, data tidak memiliki metadata yang melengkapinya. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah metadata tidak diproduksi oleh setiap data, dan jikapun diproduksi, maka tidak melekat pada data secara keseluruhan dan otomatis.
- h. Data yang tidak relevan.
Data yang telah dikumpulkan dan dikelola tidak relevan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk bisa dilakukan analisa dan perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh permasalahan

koordinasi di antara kebutuhan data dan analisis pada satu sisi, sedangkan pada sisi lainnya dengan perencanaan kegiatan statistik yang menghasilkan data tersebut.

Selain itu Kebijakan Satu Data Indonesia ini juga didorong oleh komitmen pemerintah Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) yang merupakan komitmen multinasional yang memajukan transparansi, akuntabilitas, dan pemerintahan yang handal dengan mengoptimalkan partisipasi dan kolaborasi dalam proses pembuatan kebijakan. Langkah tindak lanjut dari komitmen tersebut diwujudkan dalam peluncuran portal *open data pilot project* Indonesia yang disebut Satu Data Indonesia (www.data.go.id) pada tahun 2014.

2) Pemantauan

Implementasi Perpres Nomor 39 tahun 2019 terkait Satu Data Indonesia dilaksanakan pada tiap level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Pada setiap level terdapat Forum Satu Data Indonesia yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data tingkat Pusat/daerah dan Walidata tingkat Pusat/daerah, untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terkait perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebaran data. Penelitian menemukan bahwa terdapat instansi pusat/daerah yang membuat peraturan turunan dari perpres no. 39 tahun 2019. Seperti pada provinsi Kalimantan Barat melalui Peraturan Gubernur No. 119 Tahun

2019 tentang Satu Data Kalimantan Barat. Kebijakan Satu Data Kalbar ditujukan sebagai basis penyusunan rencana pembangunan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penerapan Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data di tingkat daerah. Bupati Luwu juga menerbitkan Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Indonesia di Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu. Akan tetapi tidak semua instansi baik pusat maupun daerah membuat peraturan turunan dari Perpres No. 39 tahun 2019 tersebut, padahal keberadaan peraturan turunan sangat penting sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan Satu Data pada instansi ataupun daerahnya masing-masing.

Selanjutnya instansi pemerintah baik pada level pusat maupun daerah juga melakukan pelatihan ataupun pembinaan terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) mengenai data melalui Forum Satu Data Indonesia, Sosialisasi Satu Data Indonesia melalui rapat, FGD, seminar, maupun webinar. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada Rapat Virtual Satu Data Indonesia yang membahas mengenai peningkatan sinergi antarlembaga yang terlibat dalam program SDI sebagai upaya percepatan implementasi program. Bappeda Provinsi Jawa Tengah juga turut mengadakan Forum Satu Data dengan tema Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan agar dapat melakukan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan dalam penyelenggaraan SDI pada tingkat Jawa Tengah. Dan dapat memberikan pemahaman tentang

pentingnya data yang berkualitas.

Saat ini jumlah dataset yang ada pada portal SDI sebanyak 47.913 dataset dari berbagai instansi pusat maupun daerah. Dari total instansi pusat dan daerah (kementerian / Lembaga non kementerian / pemerintah provinsi / pemerintah kabupaten/kota) baru sebesar 25,82 persen yang telah berpartisipasi pada portal Satu Data Indonesia. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan kebijakan Satu Data Indonesia. Rendahnya partisipasi lembaga pemerintah dalam Satu Data Indonesia dapat menyebabkan pengguna data mempertanyakan kualitas data nasional. Seperti yang dinyatakan oleh Manager Data dari [katadata.co.id](#) pada

wawancara yang dilakukan oleh Maulana Arief dan Amalia Nurul Muthmainnah; “Ini tidak update data, kita jarang ambil dari sini, lalu banyak informasi yang hilang, kadang tidak ada referensi. Lalu tidak ada penjelasannya, masih banyak yang miss di sini, bahkan bisa dibilang 50% bisa kita pakai, sisanya perlu belajar lagi. (Agus Dwi Darmawan, Manajer Data Katadata, Wawancara, 23 September 2021).” Pernyataan ini menunjukkan bahwa jurnalis data meragukan kebenaran data yang tersedia di Satu Data Indonesia. Mereka harus melakukan penelitian lebih lanjut saat mengambil data dari [data.go.id](#), atau bahkan tidak segan-segan untuk meninggalkan portal SD.

Gambar 5. Gambaran Umum Pengunjung Portal SDI per Desember 2021



Sumber: [www.alexacom.com](#), 2021

Besarnya *bounce rate* portal SDI per April 2022 tergolong cukup rendah yaitu 20,9 persen (Gambar 4). Pada bulan Desember *bounce rate* portal SDI adalah sebesar 54,2% dan tergolong cukup tinggi (Gambar 5). Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas portal SDI. Sebagian besar pengunjung tidak hanya melakukan satu kali saja interaksi pada setiap sesi pada laman data SDI. Besaran *bounce rate* yang rendah mengindikasikan akan kualitas *website*. Semakin rendah angka *bounce rate*, maka dapat dikatakan jika kualitas halaman tersebut baik.

3) Evaluasi

Belum optimalnya kebijakan Satu Data Indonesia disebabkan oleh sejumlah faktor yang menghambat tahap penyelenggaraan SDI, yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Pada perencanaan data, kendala yang dihadapi adalah kurangnya regulasi (Falahah et al, 2021). Belum semua instansi baik pusat atau daerah mengeluarkan peraturan turunan atas Perpres Nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Selain itu, juga tidak adanya instruksi yang mendetail tentang bagaimana mengimplementasikan

SDI pada level pemerintah daerah, dan rendahnya simulasi atau contoh nyata dari implementasi SDI yang sukses. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman pegawai pemerintah terutama pemerintah daerah tentang Satu Data Indonesia.

Pada tahap pengumpulan data dijumpai masalah sulitnya mengintegrasikan data (Islami, 2021). Hal ini disebabkan oleh tidak standarnya data dari segi format yang tidak standar, tidak adanya metadata dan kode referensi dan/atau kode induk sehingga sulit untuk dibagipakaikan (Retnowati, et al, 2018; katadata, 2020). Airin, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia mengungkapkan bahwa belum memadainya kapasitas penghimpunan ataupun pengkoordinasian data dari stakeholders. Selanjutnya Oktorialdi, Koordinator Sekretariat SDI berargumen bahwa masih adanya ego sektoral dari setiap instansi pemerintahan, sehingga enggan untuk berbagi data (katadata, 2020).

Permasalahan yang dijumpai pada tahap pemeriksaan data adalah masih sulitnya mengikuti prinsip SDI, yang mana permasalahan ini sudah muncul sejak tahap pengumpulan data. Masalah ini juga diperkuat oleh argumen yang dikemukakan Airin (2020) bahwa kapasitas dari sumber daya manusia yang bertugas menjadi pengelola data pada level pemerintah daerah, dan juga kapasitas analisis dan pemanfaatan data belum optimal.

Selanjutnya tahap penyebarluasan data mengalami permasalahan pada infrastruktur digital. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada pengguna internet di tahun 2019-2020 Q2 adalah sebesar 73,7 persen atau sekitar 196,71 juta jiwa dari keseluruhan populasi

penduduk Indonesia (266,91 juta jiwa). Terdapat kesenjangan yang cukup besar antara pengguna internet aktif yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Sebagian besar pengguna internet aktif berasal dari pulau Jawa dengan presentase sebesar 56,4 persen, selanjutnya Sumatera sebesar 22,1%, Sulawesi sebesar 7%, Kalimantan sebesar 6,3%, dan yang terakhir adalah Maluku dan Papua sebesar 3%. Akses koneksi internet sangat bergantung dari pengembangan infrastrukturnya. Menurut Soegiono (2018) perbedaan infrastruktur dan akses internet akan memengaruhi kapasitas sumber daya manusia. Pada proses implementasi open data, dibutuhkan SDM yang handal dalam komputasi, statistik, pemrograman, analisis data, dan keahlian lainnya yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan data. Selain itu Oktorialdi (2020) mengungkapkan bahwa Indonesia belum memiliki pusat data terpadu yang dapat mengintegrasikan 27 ribu total aplikasi yang ada pada seluruh kementerian / Lembaga dan juga pemerintah daerah.

3) Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka mengatasi semua kendala tersebut, maka terdapat beberapa strategi yang perlu dilakukan. Untuk mengatasi permasalahan pada tahap perencanaan maka setiap instansi pemerintah pada level pusat maupun daerah diharuskan untuk segera mengesahkan regulasi / peraturan turunan dari Perpres Nomor 39 tahun 2019. Selanjutnya diperlukannya penetapan mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah yang jelas dan terstruktur dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan rencana aksi (OGP dan Patra. 2020). Pada tahap pengumpulan data, perlu dilakukannya kolaborasi antar stakeholders,

sehingga dapat mengurangi ego sektoral yang dimiliki oleh setiap instansi dan juga dapat menguatkan kapasitas penghimpunan, dan pengkoordinasian data.

Pada tahap pemeriksaan data, untuk mengatasi sulitnya mengikuti prinsip SDI yang dialami oleh produsen data maka diperlukannya pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pemberian keahlian (Abraham, et al, 2019). Terakhir, pada tahap penyebarluasan data, strategi yang dapat dilakukan adalah diperlukannya kebijakan yang mengarah langsung terhadap percepatan pengembangan infrastruktur digital, seperti membangun pusat data terpadu yang dapat dipakai oleh seluruh institusi baik pusat maupun daerah (Oktorialdi, 2020). Menyediakan tautan *application programming interface* (API) pada *website* SDI (European data portal, 2018). Dengan adanya API maka akan dapat mengintegrasikan portal SDI dengan seluruh aplikasi yang terdapat pada kementerian / Lembaga dan juga pemerintah daerah.

D. KESIMPULAN

Analisis retrospektif kebijakan Satu Data Indonesia dilakukan melalui tahapan perumusan masalah, pemantauan, dan evaluasi. Dari sisi perumusan masalah, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia didasari oleh tidak optimalnya mekanisme koordinasi dan komunikasi antar instansi pemerintahan, belum berjalannya *data quality assurance*, tidak adanya metadata, data yang tidak relevan serta didorong oleh komitmen pemerintah Indonesia dalam *Open Government Partnership*.

Dilihat dari sisi pemantauan Implementasi Satu Data Indonesia dilaksanakan pada tiap level pemerintahan,

baik pusat maupun daerah. Pemerintah daerah dan pusat membuat peraturan turunan dari perpres no. 39 tahun 2019 sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kebijakan Satu Data. Selanjutnya peningkatan SDM dilaksanakan melalui Forum Satu Data Indonesia, dan sosialisasi Satu Data Indonesia melalui rapat, FGD, seminar, maupun webinar. Penelitian ini menemukan bahwa masih rendahnya partisipasi lembaga pemerintah dalam portal Satu Data Indonesia. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan kebijakan Satu Data Indonesia dan menyebabkan pengguna data mempertanyakan kualitas data nasional, meskipun di sisi lain terdapat peningkatan kualitas dari portal Satu Data Indonesia.

Pada tahap evaluasi, ditemukan beberapa kendala yang terjadi pada semua tahapan pelaksanaan Satu Data Indonesia, yang meliputi tahap perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Kendala yang muncul antara lain kurangnya regulasi, kesulitan mengintegrasikan data, kapasitas SDM yang kurang memadai, dan kurangnya kesiapan infrastruktur digital. Strategi yang dapat ditawarkan kepada pemerintah adalah dengan memperkuat regulasi Satu Data Indonesia pada tingkat pusat dan daerah, selanjutnya meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dan percepatan pengembangan infrastruktur digital.

Kelemahan dalam penelitian ini adalah belum menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang sistematis (*traditional review*). Maka pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menggunakan metode pendekatan *systematic review*, agar hasil penelitian

yang disajikan lebih komprehensif dan berkualitas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, R., Schneider, J., & vom Brocke, J. (2019). Data governance: A conceptual framework, structured review, and research agenda. *International Journal of Information Management*, 49(July), 424–438. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.07.008>
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- APJII. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 Q2*.
- Bappeda Jawa Tengah. 2021. *Forum Satu Data Untuk Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Di Jawa Tengah melalui* <https://bappeda.jatengprov.go.id/forum-satu-data-untuk-penguatan-penyelenggaraan-satu-data-indonesia-di-jawa-tengah/> diakses tanggal 17 April 2022.
- Bappenas. (2021). *Booklet Satu Data Indonesia*
- Dye, R Thomas. (2017). *Understanding Public Policy 15th ed*. Florida: Pearson.
- European data portal. (2018). *Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders*. European Commission. Diakses melalui https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/european_data_portal_-_open_data_goldbook.pdf diakses tanggal 10 April 2022
- Falahah et al. (2021). *Framework for Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation*. *Advances in Engineering Research* Vol. 207. 527-533.
- Hartuti Purnaweni dan Ari Subowo. 2020. *EVIDENCE BASED POLICY: URGENSI DATA BAGI FORMULASI KEBIJAKAN DI DPR*. Prosiding Seminar Nasional Bagian I Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hal 99-112.
- Intan Fitri Meutia. (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung :Aura.
- Islami, Maulia Jayantina. (2021). *Implementasi Satu Data Indonesia: Tantangan dan Critical Success Factors (CSFs)*. *Jurnal Komunika*. 10(1): 13-23. <http://doi.org/10.31504/komunika.v9i1.3750>
- Katadata.co.id. (2020). *Implementasi Program Satu Data Indonesia Terganjil Berbagai Kendala Diakses melalui* <https://katadata.co.id/yuliawati/berita/a/5f6c878de0680/implementasi-program-satu-data-indonesia-terganjal-berbagai-kendala> diakses tanggal 15 April 2022
- Kominfo, 2020. *Percepat Program Satu Data Indonesia Lewat Sinergi Antarlembaga* . melalui <https://kominfo.go.id/content/detail/27168/percepat-program-satu-data-indonesia-lewat-sinergi-antarlembaga/0/berita> diakses tanggal 17 April 2022
- LAN, 2021. *Dorong Analisis Kebijakan Rumuskan Kebijakan Publik Berbasis Data Faktual, LAN Kembali Selenggarakan VPL Seri XIII*. Diakses melalui

- <https://lan.go.id/?p=7031> tanggal 15 April 2022
- LAN, 2021. Analisis Kebijakan Perlu Mengambil Peran dalam Hadapi Dinamika Tantangan Global melalui <https://lan.go.id/?p=5071>
- Maulana Arief dan Amalia Nurul Muthmainnah. 2021. Data Journalist: One Data Indonesia (SDI) Weak of Data. *Jurnal Spektrum Komunikasi*. 9(2). Hal 195-202
- Maizunati, Nur Afiah. (2018). Implementasi Data Sektor Terbuka Dalam Mendukung Smart Governance di Kota Magelang. *Journal of Public Administration and Local Governance*. 2(2): 1-10
- Manshur, Agus. (2021). Satu Data, Big Data dan Analitika Data: Urgensi Pelembagaan, Pembiasaan dan Pembudayaan. *Bappenas Working Papers*. 4(1): 30-46. <https://doi.org/10.47266/bwp.v4i1.82>
- Maryuni, S., Sugito, S., & Sudagung, A. D. (2021). Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji. *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 6(1), 129–144. <https://doi.org/10.26418/pipt.2021.10>
- Michael Howlett dan M. Ramesh. (1995). *Studying Public Policy (Policy Cycles and Policy Subsystems)*. New York: Oxford.
- Mirzaqon, T, A dan Budi Purwoko. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1). 1-8.
- Nielsen, O. B., Persson, J. S., & Madsen, S. (2019). Why Governing Data is Difficult Findings from Danish Local Government. *International Federation for Information Processing*, 1, 15–29. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-04315-5>
- Soegiono, Agie Nugroho. (2018). Investigating Digital (Dis)engagement of Open Government: Case Study of One Data Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*. 22(1). 36-51
- Sri Maryuni, Sugito, dan Adityo Darmawan Sudagung. (2021). Analisis Kebijakan Satu Data Kalimantan Barat di Era Pemerintahan Gubernur Sutarmidji. *Prosiding Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, 6(1), 129–144. <https://doi.org/10.26418/pipt.2021.10>
- OGP, & Patra, R. (2020). *Mekanisme Pelaporan Independen (IRM): Laporan Perancangan Indonesia 2018 – 2020. Open Government Partnership*.
- Republik Indonesia. (2019). “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia”.
- Riant Nugroho. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik Edisi 6 Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Solichin Abdul Wahab. (2012). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, dan Badan Informasi Geospasial. 2014. Cetak Biru Satu Data untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Jakarta: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

William N. Dunn. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.

Wayne Parsons. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta:Kencana .